

Menapaki Jejak Pemikiran Soepomo Tentang Negara Indonesia^{*)}



Daniel Hutagalung

Prof. Mr. Dr. Soepomo, merupakan salah satu “*icon*” penting dalam dunia politik-hukum di Indonesia. Sekalipun fokus studinya lebih banyak diarahkan pada soal-soal hukum adat, beliau merupakan salah seorang penggagas dan pemegang peranan penting dalam proses pembentukan UUD 1945. Terlepas dari gagasannya yang kontroversial dalam UUD 1945 yang dikategorikan integralistik, feodal bahkan kadangkala disebut fasistik, Soepomo tetap saja ditempatkan pada posisi terhormat dalam diskursus politik-hukum di Indonesia. Dalam banyak studi, praktek politik kenegaraan rezim Orde Baru dinilai merupakan penterjemahan paling “mendekati” gagasan yang ditawarkan Soepomo.

Tulisan ini bertujuan untuk sedikit menguraikan pemikiran Soepomo, terutama dalam hal politik-hukum dan konsepsinya mengenai tata-negara Indonesia. Pemikiran yang banyak dipengaruhi oleh “kekagumannya” pada sistem persatuan Tennoo Haika Kekaisaran dengan Rakyat Jepang, kepemimpinan Fuhrer dan konsepsi Nasional-Sosialis dalam Nazi Jerman dan konsepsi *manunggaling kawula gusti* dalam budaya Jawa, sebagai satu kesatuan yang dikonstruksikan dalam konsepsinya mengenai ideal negara Indonesia. Soepomo mengambil rujukan pada sebuah konsepsi teori

^{*)} Terima kasih kepada Amiruddin dan Isfahani atas kritik dan masukan-masukannya terhadap draf awal tulisan ini. Namun demikian seluruh kelemahan yang ada dalam tulisan ini adalah tanggungjawab penulis.

“integralistik” yang ia ambil dari pemikiran tiga filsuf abad 18 dan 19, yakni Spinoza, Adam Muller dan Hegel.¹

Tulisan ini mencoba melihat konstruksi pemikiran Soepomo dengan analisis diskursus yang dikembangkan Ernesto Laclau lewat konsep patahan atau dislokasi (*dislocation*), yang diadopsi dari filsafat psikoanalisis Jacques Lacan. Laclau berpendapat bahwa tindakan para subyek terjadi karena pentingnya diskursus yang menyampaikan identitas subyek tersebut. Menurut Laclau, dislokasi memiliki sisi produktif “di satu sisi mengancam identitas-identitas, di sisi lain merupakan landasan di mana identitas dibentuk”.² Oleh karena itu, jika dislokasi merusak identitas dan diskursus, maka dislokasi juga menimbulkan kelemahan di tingkat

¹ Pidato Soepomo dalam sidang BPUPK pada 31 Mei 1945. Lihat, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995). Menurut para penyunting buku risalah ini yakni Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati dan Ananda B. Kusuma, buku ini merupakan hasil revisi dari penerbitan sebelumnya yang didasarkan pada *Naskah* yang disusun Muhammad Yamin, di mana sejumlah naskah yang tidak terdapat dalam edisi sebelumnya ditambahkan pada edisi ini. Untuk selanjutnya kutipan terhadap buku ini akan disebut dengan *Risalah*. Tingkat validitas dan keabsahan *Risalah* keluaran Sekneg ini masih sulit dibuktikan. Marsillam dalam bukunya menyebutkan keraguannya dalam hal ini, namun mengatakan bahwa sumber yang bisa ia peroleh sampai saat bukunya ditulis adalah *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, yang “dikumpulkan dan disusun kembali dengan ‘dibumbuhi catatan’” oleh Prof. Mr. Muhammad Yamin (Marsillam Simajuntak, *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur dan Riwatnya Dalam Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Grafiti, 2003 (Cetakan Ketiga), hlm. 17-21). Naskah Muh. Yamin ini diragukan keotentikannya berdasarkan salinan baru yang dikumpulkan oleh R.M. A. B. Kusuma. Kusuma menyebutkan bahwa naskah risalah sidang otentik tersebut dipegang oleh Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dan tersimpan di *Algemeen Rijksarchief* (ARA), Den Haag, Belanda, yang dicatat dengan nama “Pringgodigdo Archief” dan telah dikembalikan ke Indonesia tahun 1989, dan ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang karyawan Arsip Nasional di Puri Mangukenagaraan, Surakarta yang kemudian membawanya ke Jakarta. Tapi tidak pernah diumumkan (Lihat, R.M. A.B. Kusuma, *Labirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaba-Oesaba Persiapan Kemerdekaan*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 2-3.) Namun demi keluar dari kontroversi otentisitas sumber tersebut, tulisan ini akan tetap merujuk pada *Risalah* Edisi ke-III yang dikeluarkan Sekretariat Negera RI tahun 1995.

² Ernesto Laclau, *New Reflection on the Revolution of Our Time*, (London: Verso, 1990), hlm. 39.

makna, yang mendorong dibentuknya konstruksi diskursif baru untuk menambal struktur yang terdislokasi. Laclau mengidentikkan proses dislokasi sebagai,

“[T]he subversion of hegemonic discourse by events that cannot be successfully domesticated, symbolised or integrated within the discourse” By opening the social order to other discursive practices, dislocations are the foundation upon which political change is possible and new identities are constituted”.³

Menurut David Howarth, hal ini mengasumsikan bahwa kategori dislokasi merujuk pada proses dengan mana kontijensi (*contingency*) dalam struktur diskursif dibuat kasat mata (*visible*).⁴

Jadi secara umum dislokasi merupakan kejadian (*event*) yang tidak dapat disimbolkan oleh aturan diskursif yang ada dan berfungsi untuk merusak aturan tersebut. Ketika itu identitas sosial sedang mengalami krisis dan struktur harus diciptakan (*recreated*) kembali. Subyeknya dipaksa untuk mengambil keputusan atau mengidentifikasi proyek-proyek politik tertentu serta diskursus yang hendak diartikulasikan. Dalam proses identifikasi, subyektifitas politik tersebut diciptakan dan dibentuk. Setelah terbentuk dan stabil, subyektifitas politik ini lantas menjadi posisi subyek yang mengubah individu menjadi aktor-aktor sosial dengan karakteristik dan sifat-sifat tertentu.⁵ Jadi analisis ini bukan melihat bagaimana diskursif membentuk superstruktur, tetapi merujuk pada argumen Laclau,

By ‘discursive’ I do not mean that which refers to ‘text’ narrowly defined, but to the ensemble of the phenomena in and through which social production of meaning takes place, an ensemble which constitutes a society as such. The discursive is not, therefore, being conceived as a level nor even as a dimension of the social, but rather as being co-extensive with the social as such. This means that the discursive does not constitute a superstructure ... or, more precisely, that all social practice

³ *Ibid*, hlm. 39-45.

⁴ David Howarth, *Discourse*, hlm. 109. Howarth menambahkan dengan uraian bahwa, “[t]his occurs in situations when social structures are in crisis or are dislocated by events beyond their control”.

⁵ *Ibid*.

constitutes itself as such insofar as it produces meaning.⁶

Dengan begitu, dislokasi bukan sekadar konsekuensi dari sebuah krisis yang datang tiba-tiba dari tata-aturan institusional. Perubahan juga bisa dihasilkan oleh gangguan yang saling mempengaruhi dari praktek-praktek politik-simbolis (*politico-symbolic*), sehingga membuat berjalannya institusi-institusi dan memberikan kontribusi bagi keberlangsungannya dalam suatu rentang waktu tertentu.⁷

Dalam khasanah pemikiran kebangsaan semenjak tahun 1908 (umumnya digunakan sebagai pijakan awal lahirnya “pemikiran kebangsaan”) sampai perdebatan di BPUPK⁸ pada tahun 1945, kerangka pemikiran model Soepomo dianggap sebagai kerangka pemikiran “pinggiran” yang “menyempal” di tengah arus perdebatan kaum intelektual mengenai bentuk Indonesia.⁹ Kerangka pemikiran dominan yang bergulir dalam rentang waktu tersebut umumnya banyak dipengaruhi gagasan *sociaal democratische*,¹⁰ baik semenjak diusung ISDV, Tjipomangoenkoesomo, Tjokroaminoto, Semaon sampai Hatta, Sjahrir, Amir Sjarifuddin dan lain-lain, meskipun dalam berbagai spektrum dan cara pandang yang berbeda-beda.¹¹

⁶ Ernesto Laclau, “Populist Rupture and Discourse” dalam *Screen Education*, No. 34 (1980), hlm. 86. Laclau juga berargumen bahwa “*Economic... [and political] practice itself should thus be considered as discourse*”.

⁷ Sebuah contoh dari dislokasi yang dihasilkan dari beroperasinya institusi dalam suatu rentang waktu adalah krisis model politik dan ekonomi pembangunan yang sentralistik di Indonesia selama Orde Baru yang berujung pada krisis sepanjang 1997-1999, yang dibawa serta oleh konflik-konflik yang sedimentik.

⁸ Badan ini bernama *Dokuritu Zyunbi Tyoosa Kai*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Badan Oentoek Menjelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama ini kemudian diubah menjadi Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun tulisan ini akan tetap merujuk pada nama asli badan ini, dengan menyebutnya BPUPK atau *Dokuritu Zyunbi Tyoosa Kai*.

⁹ Setidaknya hal ini dilihat oleh Syamsuddin Haris. Lihat Syamsuddin Haris, “Sang Pandito Orde Baru” dalam *Majalah Debat*, 15 November 1997.

¹⁰ Gagasan *sociaal democratische* yang dirujuk di sini adalah gagasan-gagasan dari kalangan sosialis dan komunis. Mungkin terlalu terlihat mengeneralisasi, namun semenjak masa pergerakan nasional, semua gagasan dalam wilayah sosialisme maupun komunisme secara umum merujuk pada prinsip *sociaal democratische*.

¹¹ Setidaknya bisa dilihat dari berbagai studi yang di antaranya dilakukan oleh Takashi Shirashi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997); John D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*, (Jakarta: Grafiti, 1993); Ben Anderson, *Revolusi Pemuda*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988).

Bagaimana pemikiran tersebut mempengaruhi Soepomo memang sulit untuk ditelusuri. Namun sejumlah asumsi akan coba diuraikan pada bagian berikut. Yang menarik adalah bagaimana pemikiran Soepomo mengenai bentuk negara, mengalami pergeseran pada saat ia juga menjadi penyusun UUDS 1950, di mana pasal-pasal yang termaktub di dalamnya, merupakan hal-hal yang ia tolak dan tentang dalam pidato-pidatonya selama sidang-sidang BPUPK. Bagaimana pemikiran Soepomo “bergerak” dari satu sisi ke sisi yang lain menjadi salah satu fokus tulisan ini dalam melihat konstruksi pemikiran Soepomo

Analisis dalam tulisan ini mencoba untuk mendekati pemikiran Soepomo dalam dua *events* yang melahirkan konsepsinya mengenai negara Indonesia. Yakni persiapan transformasi kekuasaan politik dari Pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon kepada pemerintahan baru Indonesia, lewat sidang-sidang BPUPK dan PPKI pada 1945, dan transformasi kekuasaan politik dari Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui Konferensi Meja Bundar 1949 sampai pembentukan UUDS 1950.¹² Dua kejadian (*events*) tersebut, menurut saya, merupakan dislokasi di mana terjadi pergeseran pandangan Soepomo dalam mengartikulasikan gagasannya mengenai Negara Indonesia beserta tata-aturan normatifnya. Dalam hal ini dislokasi bukan sekadar untuk melihat peristiwa dan praktek politik secara menyeluruh, tetapi terutama bagaimana wacana Soepomo mengenai Negara Indonesia, berkaitan maupun berubah dalam perkembangan kejadian. Dislokasi mengkonstruksikan pergeseran artikulasi wacana Soepomo dalam memaknai bentuk Negara Indonesia.

Sekilas Mengenai Soepomo

Prof. Mr. Dr. Soepomo (1903-1958) merupakan sosok pemikir yang cukup problematik. Di satu sisi beliau merupakan salah seorang tokoh kunci dalam menggagas berdirinya Indonesia menjadi sebuah republik yang berdaulat. Di sisi lain, gagasannya –terutama dalam pidatonya di sidang BPUPK pada 31 Mei 1945— menunjukkan sebuah

¹² Event kedua hanya akan dianalisis sedikit pada bagian akhir tulisan ini, karena kesulitan data dan sumber-sumber informasi yang bisa membantu untuk menganalisis secara rinci pergeseran pemikiran Soepomo di masa ini.

gambaran pemikiran seorang yang fasistik, totaliter dan otoriter dengan konsep “negara integralistik” yang ditawarkannya, di mana hak-hak individu tidak dikenal dalam konsepsi seperti itu.¹³ Namun ketika Soepomo duduk sebagai Ketua Panitia Perancang UUDS 1950 sekaligus Menteri Kehakiman, ia mendukung prinsip-prinsip hak-hak individu yang dahulu ditentangnya..

Soepomo merupakan salah seorang ahli hukum terkemuka dan sangat disegani. Ia adalah gurubesar hukum adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Dalam karya Adnan Buyung Nasution diceritakan bahwa pada tahun 1941 Soepomo memberikan ceramah inagural mengenai “Hubungan Antar Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat” yang isinya mengenai kesatuan individu dan masyarakat di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Soepomo pernah melakukan kunjungan singkat ke Jepang, dan kemudian pada 1943 ia diangkat menjadi penasihat pada Departemen Kehakiman Pemerintahan Balatentara Jepang sebagai anggota Panitia Adat dan Hukum Konstitusional. Soepomo merupakan anggota BPUPK dan juga PPKI. Dalam dua kepanitian ini ia menjadi ketua komisi kecil yang bertugas merumuskan UUD 1945, yaitu sebuah komisi yang merupakan bagian dari Panitia Perumus UUD 1945 yang diketuai oleh Soekarno. Setelah proklamasi 1945, Soepomo diangkat menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang pertama.¹⁴

Soepomo menyelesaikan studi doktoralnya pada 1927 di Universiteit Leiden,. Ia lulus dengan predikat *cum laude* dalam bidang ilmu hukum. Ia juga adalah seorang pengikut ajaran Theosofi.¹⁵ Selama di Belanda, Soepomo kurang aktif dalam dunia pergerakan. Ini bisa ditelusuri dari buku Abdul Rivai, yang merupakan catatannya terhadap aktivitas mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Eropa, terutama Belanda,

¹³ Setidaknya salah satu kesimpulan itulah yang diambil Marsillam Simanjuntak. Dalam salah satu kesimpulannya Marsillam berargumentasi bahwa aliran negara integralistik bila hendak dilanjutkan dalam pengertian yang diberikan Soepomo merupakan ancaman yang serius terhadap asa kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi, berupa totaliterisme dan otoriterisme sebagai bentuk luarnya. Lihat Marsillam Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 253-254.

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Cet. 2, (Jakarta: Grafiti, 2001) hlm. 58, catatan kaki No.62.

semasa pergerakan nasional. Dalam bukunya tersebut Abdul Rivai hanya satu kali menyebut nama Soepomo, yang ditulisnya sebagai mahasiswa yang sedang mengambil studi *Meester*.¹⁶

Dislokasi Pertama

Sulit memang untuk menelusuri genealogi pemikiran Soepomo, terutama gagasannya mengenai negara integralistik. Kekagumannya pada pemikiran Spinoza, Muller dan Hegel serta juga pemerintahan Nazi Jerman, kemungkinan berasal dari pengalaman studinya di Belanda, di mana ia banyak tertarik pada karya-karya ketiga pemikir tersebut, dan pertumbuhan luar biasa kekuatan Nazi di Eropa pada waktu itu. Kekagumannya terhadap bentuk Tenno-Haika bisa diasumsikan karena ia pernah melakukan kunjungan ke Jepang dan kemudian diangkat menjadi pejabat Departemen Kehakiman Pemerintahan Militer Jepang. Keyakinannya pada prinsip kebathinan *manunggaling kawula gusti* bisa jadi karena pergumulannya dengan dunia hukum adat yang menjadi wilayah keahlian studinya dan juga karena pergumulannya dengan pemikiran Theosofi.

Studi yang sangat impresif dan menarik mengenai pemikiran negara integralistik Soepomo dilakukan oleh Marsillam Simanjuntak. Dalam bukunya tersebut Marsillam menguraikan bagaimana Soepomo “membayangkan” sistem dan bentuk ketata-negaraan Indonesia. Marsillam memfokuskan kohesitas gagasan Soepomo dengan pemikiran Hegel. Ia menilai konsepsi negara integralistik yang ditawarkan Soepomo dalam pidatonya di sidang BPUPK 29 Mei 1945 sangat dipengaruhi unsur Hegelian. Studi Marsillam juga “menemukan” bahwa istilah “integralistik” tidak pernah digunakan dalam karya-karya Soepomo sebelumnya. Bahkan istilah tersebut tidak pernah digunakan lagi oleh Soepomo setelah sidang BPUPK tersebut.¹⁷

¹⁵ R.M. A.B. Kusuma, *op.cit.* Lihat catatan kaki No. 42, hlm.13-14.

¹⁶ Abdul Rivai, *Student Indonesia di Eropa*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000).

¹⁷ Marsillam bahkan menuliskan: “Sepanjang yang bisa dicapai oleh penelitian untuk tulisan ini, istilah ‘negara integralistik’ tidak dapat ditemukan dalam khazanah kepustakaan ilmu negara, hukum tata negara dan sejarah. Kecuali yang didapatkan dalam teks pidato Prof. Mr. Dr. Soepomo di muka sidang *Dokuritu Junbi Cosakai* (BPUPK, *pen.*), pada tanggal 31 Mei 1945 [...]”. Lihat Marsillam Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 65-67, 116, 217-218.

Memang menarik membaca bagaimana Soepomo mengadopsi dan menerapkan watak “totaliterian” yang dijalankan di Jepang dan Jerman di bawah rezim Nazi dalam pemikiran atau konsep negara (*Staatsidee*) Indonesia. Menurutnya, watak tersebut sangat berkesuaian dengan watak, kultur, struktur sosial dan suasana kebathinan masyarakat Indonesia, sebagaimana dikatakannya:

Lain negara, ialah negara Jerman nasional sosialis sebelumnya menyerah dalam peperangan sekurang. Negara itu berdasar atas aliran pikiran negara totaliter, “das Ganze der politischen Einheit des Volkes” (integrate theory). Prinsip “Pimpinan (Führung) sebagai Kernbegriff (ein totaler Führerstaat) dan sebagai Prinsip yang dipakainya juga ialah persamaan darah dan persamaan daerah (Blut und Boden Theorie) antara pimpinan dan rakyat.

Tuan-tuan yang terhormat, dari aliran pikiran nasional sosialis, ialah prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya cocok dengan aliran pikiran ketimuran.¹⁸

Kita sekarang meninjau negara Asia, ialah negara Dai Nippon. Negara Dai Nippon berdasar atas persatuan lahir dan batin yang kekal antara Yang Maha Mulia Tenno-Heika, negara dan rakyat Nippon seluruhnya. Tennoo adalah pusat rohani dari seluruh rakyat. Negara bersandar atas kekeluargaan. Keluarga Tennoo yang dinamakan: “Kosbitu” ialah keluarga yang terutama.

Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan corak masyarakat Indonesia.¹⁹

[...]

Maka semangat kebathinan, struktur kerohanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia bathin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam sesuatu masyarakat dan golongan-golongan dari masyarakat itu dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggapnya mempunyai tempat dan kewajiban hidup (dharma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segala-galanya ditujukan pada keseimbangan lahir dan batin. Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dari dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur baur dan bersangkut

¹⁸ *Risalah*, hlm.34-35. Penulisan miring adalah sesuai dengan teks yang ada dalam *Risalah* tersebut

¹⁹ *Risalah*, hlm. 35.

*paut, segala sesuatu berpengaruh-pengaruh dan kehidupan mereka bersangkut-paut. Inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tata-negaranya yang asli.*²⁰

Latar belakang apa, atau situasi apa yang melahirkan pemikiran tersebut? Pertanyaan ini memang menarik, sekalipun sangat sulit dalam menjawabnya. Bisa jadi karena kekuatan Pemerintah Balatentara Jepang yang mengawasi jalannya sidang, karena beberapa kali Soepomo dalam pidatonya merujuk pada nasehat-nasehat Paduka Tuan Soomubutyoo, sebagaimana ia sebut:

*Maka pembelaan tanah-air sangat penting adanya dan tentang ini saya setuju dengan nasehat-nasehat dan anjuran-anjuran dari pihak pemerintah Balatentara, yaitu dari Paduka Tuan Soomubutyoo yang telah dimuat dalam surat kabar Asia-Raya [...].*²¹

*Kami hendak mengingatkan lagi nasehat P.T. Soomubutyoo, bahwa pembangunan negara bersifat barang yang bernyawa. Oleh karena itu corak dan bentuknya harus disesuaikan dengan keadaan umum pada masa sekarang [...].*²²

*Kecuali itu P.T. Soomubutyoo juga memberi nasehat janganlah kita meniru belaka susunan negara lain. Contoh-contoh dari negara lain hendaknya menjadi peringatan saja, supaya bangsa Indonesia jangan sampai mengulang kegagalan yang telah dialami oleh bangsa lain, atau paling banyak mengambil contoh-contoh yang sungguh patut dipandang sebagai teladan.*²³

Rujukan Soepomo terhadap pimpinan penguasa bala tentara militer, kadangkala menguatkan argumen bahwa gagasan yang ditawarkan dalam sidang BPUPK tersebut lebih merupakan upaya komprominya terhadap situasi dan kondisi kekinian waktu itu. Tidak bisa disangkal bahwa BPUPK merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Balatentara Jepang (Dai Nippon) sebagai perwujudan “janji kemerdekaan” yang telah lama dikemukakannya. Sehingga pidato Soepomo bisa dimaklumi bila selalu merujuk pada “nasehat”

²⁰ *Risalah*, hlm. 35. Penulisan miring adalah sesuai dengan teks yang ada dalam *Risalah* tersebut.

²¹ *Risalah*, hlm. 31

²² *Risalah*, hlm. 33. Penulisan miring adalah sesuai dengan teks yang ada dalam *Risalah* tersebut.

²³ *Risalah*, hlm. 33-34. Penulisan miring adalah sesuai dengan teks yang ada dalam *Risalah* tersebut.

pemimpin Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Hindia.²⁴

Adanya situasi tekanan dari Pemerintah Balatentara Dai Nippon memang tidak dapat dikesampingkan. Ini diakui oleh Soekarno sendiri. Menurut Soekarno proses pembuatan UUD 1945 dilakukan “di bawah todongan bayonet tentara pendudukan”. Sekalipun demikian, ia membantah kalau konstitusi tersebut merupakan buatan Jepang.²⁵ Dalam biografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, Soekarno menyatakan bahwa sekalipun berada dalam keadaan diawasi oleh polisi rahasia Jepang, ia sama sekali tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang memuji Dai Nippon, mengagung-agungkan Tenno Haika, atau menyatakan bentuk kesetiaan kepada mereka.²⁶

Namun menurut Marsillam, kecenderungan “keberpihakan” dan “kekaguman” Soepomo terhadap Jepang, sebetulnya sudah ada semenjak minggu-minggu awal pendudukan Pemerintah Balatanetara Dai Nippon tersebut.²⁷ Pada masa itu, Soepomo bersama Maramis dan Ahmad Soebardjo pernah menyusun semacam rancangan konstitusi sementara. Isi rancangan “Undang-undang Indonesia Merdeka” itu menggambarkan bahwa negeri Indonesia akan ditempatkan di bawah kedaulatan Kaisar Jepang berdasarkan atas “azas bekerja bersama-sama dan kemakmuran bersama dan Nippon sebagai saudara tertua dari barisan bangsa-bangsa Asia”.²⁸ Jadi konsep “kekeluargaan” dan kekerabatan sudah ditawarkan

²⁴ Pembelaan terhadap Soepomo salah satunya bisa dilihat pada “Penjelasan Tim Penyunting Untuk Edisi Ketiga” dalam Risalah yang diterbitkan tahun 1995. Tim Penyunting edisi ketiga tersebut adalah Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati dan Ananda B. Kusuma. Lihat *Risalah*, hlm. xv-xxix. Penjelasan lebih lanjut mengenai argumen tersebut akan didiskusikan pada bagian selanjutnya dari tulisan ini.

²⁵ Marsillam Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 77

²⁶ Cindy Adams, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 213. Namun sekalipun demikian, Soekarno dalam pidato-oratonya berulang kali menyatakan komitmennya bagi [Kekeluargaan] Asia Timur Raya.

²⁷ Marsillam Simanjuntak, *op.cit.*, hlm 72. Marsillam mengutip ini dari naskah yang diterbitkan oleh Mohammad Yamin dan juga otobiografi Ahmad Seobardjo.

²⁸ Dalam Pasal 3, 10, 11 dan 12 dari “Rancangan Undang-undang Indonesia Merdeka” disebutkan bahwa soal perang dan hubungan luar negeri akan di bawah penguasaan dan pengawasan langsung kerjaan Nippon, Raja dari Nippon akan mengangkat seorang Wakil Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan UU yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia Sementara tersebut akan disampaikan kepada Raja Nippon untuk disahkan. Lihat rancangan yang disusun oleh Soepomo, Soebardjo dan Maramis dalam R.M. A. B. Kusuma, *op.cit.*, pada bagian Lampiran VIII, hlm. 550-552.

oleh Soepomo sedari awal pendudukan Jepang, dengan merujuk pada ide mengenai “saudara tertua”.

Gagasan Soepomo mengenai negara integralistik menemukan lahan semaiannya pada saat Belanda kalah perang. Jepang masuk wilayah jajahan Belanda dengan membawa simbol-simbol “persaudaraan”, “kejayaan Asia Raya” dan “janji kemerdekaan”, “pengibaran bendera merah putih”, serta “pengumandangan lagu Indonesia Raya”. Pembebasan Soekarno dari tahanan merupakan simbolisasi dari janji-janji tersebut.²⁹

Transformasi kekuasaan dari Belanda ke Jepang merupakan suatu “situasi krisis”. Simbol-simbol baru bermunculan, namun belum ada pemaknaan penuh dan utuh terhadap hal itu. Inilah dislokasi pertama yang menjadikan artikulasi gagasan Soepomo mengenai negara integralistik menjadi cukup dominan, sekalipun berangkat dari gagasan pinggiriran dibandingkan gagasan-gagasan yang berkembang dan membahana dalam wilayah diskursif pergerakan kebangsaan semenjak masa pergerakan nasional seperti “*sociaal democratische*”, “anti-kolonialisme”, “revolusi”, “pembebasan” yang kesemuanya terserap dalam wilayah diskursif baru yang dikonstruksi Pemerintah Balatentara Jepang.

Kedatangan Jepang dengan seluruh atribut simbolisnya, serta bentuk dan watak yang represif-militeris-fasistik membuat pemaknaan baru terhadap identitas. Kaum pribumi tidak lagi setara dengan identitas “kaum terjajah”, melainkan “saudara”. Pemerintah Balatentara Dai Nippon bukanlah “musuh” atau “penjajah” melainkan “saudara tua” yang akan “memerdekakan” negeri Indonesia. Pemerintah Balatentara Jepang juga membentuk tentara bagi pemuda-pemuda Indonesia yakni PETA, serta membentuk BPUPK untuk persiapan kemerdekaan dan perancangan konstitusi. Tawaran-tawaran ini yang menjadikan perubahan pemaknaan dalam ruang wacana kaum pejuang pergerakan yang kemudian mengambil taktik dan strategi untuk bekerja sama dengan Jepang.³⁰ Dislokasi ini merupakan *event* yang tidak berhasil

²⁹ George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm. 130-133.

³⁰ Mereka yang kemudian bekerjasama dengan Pemerintah Balatentara Jepang disebut sebagai kelompok “kolaborator”. Sedangkan yang menentang disebut sebagai kelompok “non-kolaborasi”. Kelompok “non-kolaborasi” ini yang disebut sebagai gerakan bawah tanah anti-Jepang yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Lihat George Kahin, *op.cit.*, hlm. 141-143. Lihat juga John D. Legge, *op.cit.*

disimbolisasi atau diintegrasikan dalam wacana kaum pergerakan, sehingga ruang baru terbentuk dan perubahan politik⁴ menjadi dimungkinkan, pada akhirnya membentuk identitas-identitas baru.

Soepomo kemudian “membayangkan” bahwa simbolisasi yang dibawa Jepang berkesesuaian dengan kultur dan struktur masyarakat Jawa, terutama sistem kekeluargaan dalam relasi *Tennoo Haika* dengan rakyat Jepang dan dibangun dalam kerangka totaliter ala Nasional-Sosialis Nazi Jerman. Soepomo pun mengidentikkan dirinya (dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan) sebagai bagian dari perjuangan Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang, serta menempatkan Jepang sebagai “kita” dan imperialisme Barat yang merupakan musuh-musuh Jepang sebagai “mereka”. Oleh karena itu kultur, budaya dan sistem “mereka” serta merta tidak berkesesuaian dengan Indonesia.

Soepomo menolak konsep individualisme Barat yang dirujuknya pada konsep filsuf Inggris Jeremy Bentham. Konsep ini bertentangan dengan struktur masyarakat desa, yang merupakan semacam soko-guru untuk cermin struktur masyarakat yang lebih luas, yang mewujudkan bentuk paling orisinil dari kesatuan antara pemimpin dan rakyat. Pemikiran Soepomo ini bertemu dengan simbolisasi yang ada pada negeri Jepang, yang dipresentasikan lewat diskursus Pemerintah Balatentara Jepang.

Masyarakat desa merupakan referensi paling sempurna dan orisinil bagi Soepomo dalam melihat hubungan antara pemimpin-rakyat, sehingga serta-merta ia melakukan reduksifikasi terhadap bentuk negara. Menurutnya, hubungan-hubungan yang tercipta sejatinya seperti yang ada pada bentuk pemerintahan desa, sebagaimana diuraikannya:

Menurut sifat tata-negara Indonesia yang asli, yang sampai zaman sekarang pun masih dapat terlihat dalam suasana desa baik di Jawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pejabat negara ialah pemimpin yang bersatu-j jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa berwajib memegang teguh dan keseimbangan dalam masyarakatnya.

Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan.

*Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (Staatside) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun.*³¹

Masyarakat (rakyat) bukan lagi sebuah identitas sendiri, melainkan satu dalam bentuk negara. Negara dan masyarakat bukan identitas yang berbeda dan terpisah —sebagaimana dipahami oleh banyak intelektual masa itu— dan hubungan seperti ini ia temukan dalam struktur masyarakat Jepang. Tipe ideal inilah yang menurut Soepomo cocok dengan masyarakat Timur, termasuk Indonesia.

Spinoza, filsuf yang dirujuk Soepomo, berargumentasi bahwa negara (*The State*) mestilah dibayangkan sebagai sebuah individu. Lebih tepatnya lagi, individu dari individu-individu (*individual of individuals*) yang memiliki “tubuh” dan “jiwa” atau pikiran. Sebagaimana ditekankan olehnya, “[i]n the political order the whole body of citizens must be thoughts of as equivalent to an individual in the state of nature”.³²

Jadi keseluruhan warganegara haruslah dilihat sebagai satu individu yang tidak terpisah. Satu kesatuan yang bersatu jiwa, sebagaimana dalam pandangan Soepomo. Teori Spinoza inilah – kalau dilihat kedekatannya dengan pemikiran yang dikemukakan Soepomo – yang diadopsi oleh Soepomo untuk memperkuat argumentasi dan pijakan pemikirannya.

Gagasan Soepomo dalam pidatonya di sidang BPUPK pada 31 Mei 1945 tersebut menjadi polemik di kalangan intelektual, akademisi dan ahli hukum, di kemudian hari. Pemikiran Soepomo dinilai sebagai “jiwa” dari UUD 1945, sehingga dianggap memiliki jiwa totaliter-fasistik.

Dislokasi pertama dalam peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang menciptakan makna-makna baru dalam penciptaan gagasan keindonesiaan. Jepang membawa simbolisasi baru, menggantikan simbolisasi yang dipresentasikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Simbolisasi dan pemaknaan baru mengubah praktek politik di mana kondisi-kondisi sosial-politik baru terbentuk, dan hubungan-hubungan politik yang baru pun tercipta. Di luar gerakan bawah tanah anti-

³¹ *Risalah*, hlm. 35-36. Penulisan miring adalah sesuai dengan teks yang ada dalam *Risalah* tersebut.

³² Argumen Spinoza yang dikutip oleh Etienne Balibar, dalam Etienne Balibar, *Spinoza and Politics*, (London: Verso, 1998), hlm. 64.

Jepang, BPUPK merupakan ruang baru untuk mengkonstruksi wacana baru dalam sistem dan wilayah diskursif lama, sebagaimana sebelumnya telah diuraikan di bagian awal tulisan ini.

Dislokasi Kedua

Dalam sidang-sidang BPUPK maupun PPKI, gagasan Soepomo cukup mendominasi pembentukan UUD 1945. Inilah dislokasi kedua. BPUPK maupun PPKI merupakan institusi yang dibentuk Pemerintah Balatentara Dai Nippon sebagai bagian dari janji “pemberian kemerdekaan”. Peristiwa ini tentu sebuah peristiwa baru di mana para tokoh-tokoh pergerakan memiliki ruang untuk menggagas sebuah bentuk negara dan pemerintahan yang merdeka dan independen. Dislokasi ini memberikan tempat bagi artikulasi gagasan Soepomo menjadi lebih dominan, sekalipun dalam wilayah diskursif kaum pergerakan secara umum merupakan gagasan yang minor. Dalam dislokasi, pemaknaan baru terhadap suatu keadaan sosial-politik dikonstruksi. Pemaknaan dominan akan terbentuk lewat kontestasi politik dalam merumuskan atau memaknai negara baru Indonesia.

Mengapa gagasan Soepomo mendominasi? Ternyata tidak banyak tulisan yang mengkaji lebih jauh persoalan menarik ini dalam konteks perdebatan ideologis. Tidak hebatnya perdebatan ideologis dalam sidang-sidang tersebut karena absennya ide *sociaal democratische* dalam seluruh perdebatan. Tokoh-tokoh (subyek) yang mewakili ide-ide *sociaal democratische* tidak diikutsertakan dalam sidang-sidang dua institusi (PPKI dan BPUPK) tersebut. Di antara mereka yang utama adalah Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin, dan Tan Malaka.. Amir Sjarifuddin masih meringkuk dalam penjara Pemerintah Balatentara Dai Nippon.³³ Sjahrir menolak untuk duduk dalam anggota BPUPK dan PPKI yang ia nilai sebagai bentuk “kolaboratif” terhadap Jepang.³⁴ Tan Malaka masih menjadi

³³ Amir Sjarifuddin ditawan pada awal tahun 1943 oleh Pemerintah Balatentara Jepang, dan pada tanggal 24 Februari 1944, bersama dengan 4 orang lainnya Amir dijatuhi hukuman mati. Atas campur tangan Soekarno hukuman bagi Amir Sjarifuddin diubah menjadi hukuman seumur hidup, sedangkan 4 orang lainnya tetap dijatuhi hukuman mati. Lihat George Kahin, *op.cit.*, hlm. 142.

³⁴ Menurut analisis John Legge, oposisi Sjahrir terhadap Jepang bukan semata-mata karena pertimbangan-pertimbangan nasionalis, melainkan juga oleh pertimbangan-pertimbangan doktrin politik. Sjahrir menilai Jepang sebagai kaum fasis yang mempunyai ikatan integral dengan fasisme Eropa. Lihat John D. Legge, *op.cit.*, hlm. 76.

pelarian semenjak pendudukan kolonialisme Belanda.

Ketidakhadiran para tokoh tersebut semakin dimungkinkan karena BPUPK merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Balatentara Jepang. Keanggotaannya terdiri dari tokoh-tokoh yang terkemuka di Pulau Jawa, yakni mereka yang dipercaya oleh pimpinan militer Jepang untuk menduduki posisi-posisi tinggi dalam pemerintahan militer Jepang atau badan-badan lain bentukan Jepang.³⁵ Seluruh kegiatan perundingan dalam BPUPK harus dilaporkan secara rutin kepada penguasa militer Jepang. Hal ini bisa dilihat dari rumusan kewajiban yang harus dilaksanakan BPUPK,

Badan ini berkewajiban: mempelajari dan menyelidiki segala sesuatu urusan penting yang mengenai hal-hal politik, ekonomi, tata-usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negeri, lalu-lintas dan sebagainya yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan Negara Indonesia, dan hal itu harus dilaporkan kepada Gunseiken. Dalam menyampaikan laporan itu, dapatlah didahulukan hal-hal yang penting dan yang dianggap perlu, dengan segera pada setiap waktu sesudah selesainya perundingan tentang sesuatu soal.³⁶

Inilah salah satu faktor yang tidak memungkinkan tokoh-tokoh yang dianggap anti-Jepang untuk dapat duduk sebagai anggota BPUPK. Oleh karenanya mereka yang bisa duduk dalam keanggotaan BPUPK hanyalah orang-orang yang “dapat dipercaya” oleh pimpinan militer Jepang.

Dengan begitu, praktis hanya Hatta, dengan dukungan Yamin, yang berdebat cukup panjang dengan Soepomo di sidang-sidang BPUPK. Sekalipun Soekarno juga menawarkan gagasan yang cukup sarat dengan ide *sociaal democratische*, namun ia tidak memberikan perdebatan signifikan terhadap gagasan Soepomo, bahkan cenderung memiliki kesamaan paham. Ini bisa dilihat pada konsepsi kekeluargaan dan gotong-royong yang diajukan Soekarno pun ditawarkan juga oleh Soepomo. Sebagaimana diuraikan Soekarno dalam pidatonya:

Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tapi politiek-economische democratie, yaitu politieke-democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu: Inilah yang dulu saya namakan socio-democratie.³⁷

³⁵ Marsillam Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 75.

³⁶ “Makloemat Gunseikan No.23, *Azas-azas Pembentukan Badan Oentoek Menjelidiki Oeasaha Persiapan Kemerdekaan*”, dikutip dari Simanjuntak, *ibid.*

³⁷ *Risalah*, hlm. 81-82

Keseluruhan sistem politik-ekonomi ini bagi Soekarno haruslah didasarkan suatu prinsip yakni gotong-royong. Prinsip ini menurutnya melampaui sekedar prinsip kekeluargaan:

[...] Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong. "Gotong-Royong" adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan", saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong³⁸

Artinya gagasan Soepomo dan Soekarno masih menemukan titik singgung yang sama, dalam hal meyakini kekhasan kultur dan struktur masyarakat Indonesia sebagai dasar dari pendirian sebuah negara dan penolakan terhadap diadopsinya hak-hak dasar manusia (warganegara/rakyat) ke dalam UUD. Sekalipun Soepomo tidak secara eksplisit menyebut *socio-democratie* sebagai prinsip, tapi ia menawarkan sistem koperasi sebagai sistem perekonomian ideal. Sistem koperasi menurutnya didasarkan pada prinsip kekeluargaan:

Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifatnya masyarakat Timur, yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistim tolong-menolong, sistim koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia.

Kesesuaian pada sejumlah titik-singgung tersebut yang mungkin menjadikan gagasan Soepomo tidak mendapat sanggahan sama sekali. Sanggahan yang paling keras muncul dari Mohammad Hatta, yang mempertanyakan tidak dimasukkannya hak-hak berserikat, bersuara, dan menyatakan pendapat dalam tawaran awal UUD. Bagi Hatta, hak-hak ini menjadi sangat penting dalam rangka melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Hatta mengajukan sanggahannya dengan menyatakan:

³⁸ *Ibid.*, hlm. 82

[...] Memang kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam Undang-undang Dasar yang mengenai hak mengeluarkan suara. Yaitu bahwa nanti di atas Undang-undang dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negara yang tidak kita setuju. Sebab dalam hukum negara sebagai sekarang ini mungkin timbul suatu keadaan “kadaver dicipline” seperti yang kita lihat di Rusia dan Jerman, inilah yang saya kuatirkan... [...] Akan tetapi kita mendirikan negara yang baru. Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita adalah membaharui masyarakat. Tapi di sebelah itu jangan kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga-negara, disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga-negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga-negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. [...] Tetapi tanggungan ini perlu untuk menjaga, supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat bisa dipergunakan oleh negara, apa lagi menurut susunan Undang-undang Dasar sekarang ini yang menghendaki kedaulatan rakyat yang kita temui di dalam majelis permusyawaratan rakyat dan penyerahan kekuasaan kepada Presiden ialah Presiden jangan sanggup menimbulkan negara kekuasaan. Jadi bagaimanapun juga, kita menghargai tinggi keyakinan itu atas kemauan kita untuk menyusun suatu negara baru, tetapi ada baiknya jaminan diberikan kepada rakyat, yaitu hak untuk merdeka berfikir. Memang ini agak sedikit individualisme tapi saya katakan tadi bahwa ini bukan individualisme.

Juga dalam collectivisme ada sedikit hak bagi anggota-anggota collectivisme, anggota-anggota keluarga itu untuk mengeluarkan perasaannya untuk mengadakan, menjadikan badan collectivisme itu dengan sebaik-baiknya. Usul saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya negara

*yang kita dirikan itu ialah negara pengurus, supaya negara pengurus ini nanti jangan menjadi negara kekuasaan, negara penindas. Dasar yang kita gunakan ialah dasar gotong-royong dan usaha bersama. Pendek kata dasar collectivism.*³⁹

Ide ini ditentang oleh Soepomo yang menganggap tawaran Hatta mengandung nilai-nilai individualistik ala demokrasi liberal Barat. Soepomo juga menyatakan bahwa ide tersebut menunjukkan ketidakpercayaan Hatta terhadap pemerintahan yang menyatu dengan rakyat. Bahkan menurut Soepomo, ide Hatta itu justru sangat bertentangan dengan sejatinya paham kekeluargaan:

Tuan Hatta mengusulkan supaya hak bersuara, hak bersuara, hak berserikat dan berkumpul disebutkan di dalam Undang-undang Dasar agar supaya kedaulatan rakyat terjamin dan supaya Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam hal itu.

Paduka Tuan Ketua, sebagai tadi telah saya katakan, Undang-undang Dasar yang kami rancang, berdasar atas paham kekeluargaan, tidak berdasar atas paham perseorangan, yang telah kita tolak. Pernyataan hak berkumpul dan berserikat di dalam Undang-undang Dasar adalah sistimatik dari paham perseorangan, oleh karena itu dengan menyatakan hak bersidang dan berserikat didalam Undang-undang dasar kita akan menentang sistimatik paham kekeluargaan.

*Tuan Hatta bertanya bagaimana halnya orang seseorang untuk bersidang jikalau dilanggar oleh Pemerintah. Pertanyaan ini berdasar atas kecurigaan terhadap Pemerintah yang dalam menyelenggarakan kepentingan negara dianggap selalu menantang kepentingan orang seseorang. Dengan lain perkataan pertanyaan Tuan Hatta ini timbul dari sikap individualisme, yang kami tolak.*⁴⁰

Sama seperti Soepomo, Soekarno dalam pidatonya pada rapat besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945 juga menolak dimasukkannya hak-hak dasar warganegara ke dalam UUD, dengan argumen bahwa hal tersebut merupakan ciri dari apa yang disebutnya individualisme, liberalisme dan kapitalisme model Barat, yang menyebabkan negara-negara Barat itu hancur oleh peperangan karena “mengagungkan” prinsip-prinsip tersebut.

³⁹ *Risalah*, hlm. 262-263

⁴⁰ *Risalah*, hlm. 275-276

Satu yang menarik dari uraian argumen Hatta adalah ia berkali-kali menyatakan “jangan sampai negara kita menjadi negara kekuasaan”. Sebuah pernyataan indikatif yang merujuk pada upaya membentengi kedaulatan dan hak-hak rakyat (termasuk hak individu) di hadapan pemerintahan (kekuasaan). Kekhawatiran Hatta ini didasarkan atas besarnya potensi terbentuknya absolutitas kekuasaan pemerintah (negara) yang terkandung dalam rancangan Undang-undang Dasar yang sedang disusun waktu itu, .

Gagasan Hatta mengenai pentingnya hak-hak dasar warga negara (juga sering disebut sebagai *citizen rights*) didukung oleh Mohammad Yamin. Dalam pidatonya pada rapat besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945, Yamin memberikan tekanan:

*Saya hanya minta perhatian betul-betul, karena yang kita bicarakan ini hak rakyat. Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, maka ada kekhilafan daripada grondwet; grondwettelijke font, kesalahan Undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menantikan hak daripada republik [...]*⁴¹

Inilah dislokasi kedua. Peristiwa yang muncul di luar wilayah diskursif dominan, dan tidak dapat disimbolisasikan secara utuh. Ruang pemaknaan menjadi terbuka bagi praktek politik subyek. Dalam peristiwa ini wacana *sociaal democratische* tidak terartikulasi dalam hal kontestasi, karena wacana ini absen dalam *event* tersebut. Pemaknaan di wilayah diskursif didominasi oleh pemikiran negara integralistik, yang menjadi wacana hegemonik. Perdebatan yang banyak mengemuka adalah soal wilayah, susunan-kedudukan dalam struktur pemerintahan, dan sedikit perdebatan dalam hal bentuk negara agama *versus* negara sekuler. Sementara perdebatan hal dasar dan prinsip negara maupun hak-hak masyarakat hanya diwakili oleh Hatta dan Yamin.

“Membaca” Soepomo Dalam Konteks Kekinian

Sebagaimana telah sedikit diuraikan di atas, tulisan ini mencoba untuk melihat terjadinya peristiwa patahan (dislokasi) yang melahirkan gagasan negara integralistik Soepomo menjadi gagasan dominan dalam UUD 1945. Dalam teori analisis dikursus yang dirujuk kepada Laclau, apa yang dihasilkan dalam UUD 1945 merupakan suatu wilayah

⁴¹ *Risalah*, hlm. 323.

pemaknaan. Konstruksi pemaknaan yang terus-menerus dimaknai sampai hari ini. Menarik untuk kemudian melihat bagaimana semenjak Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan konstitusi Indonesia kembali ke UUD 1945, pemerintahan yang berjalan adalah pemerintahan-pemerintahan yang otoriter (Soekarno-Soeharto), yang keseluruhan kebijakannya didasarkan pada pemaknaan terhadap UUD 1945.

Apakah isi UUD 1945 yang lahir dari ide dasar Soepomo memberikan ruang terbuka bagi pemaknaan terhadap praktek otoriterisme dan totaliterisme sebagaimana cita-cita Soepomo dalam pidatonya di depan sidang BPUPK tersebut? Pertanyaan berikut kemudian adalah bagaimana membaca pemikiran Soepomo dalam konteks kekinian? Memang benar bahwa UUD 1945 telah diamandemen sebagai jawaban atas tuntutan reformasi, yang menilai bahwa banyak hal yang perlu ditambahkan ke dalam UUD 1945 dalam hal memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang dinilai tidak terakomodir dalam UUD 1945. Namun menjadi penting untuk kiranya sedikit menguraikan perdebatan kekinian mengenai hal-hal tersebut.

Dalam karya Marsillam dan juga Adnan Buyung Nasution, jelas diuraikan dalam bagian kesimpulan bahwa ide dasar Soepomo inilah yang dirujuk, baik oleh Soekarno maupun Soeharto, dalam membangun pemerintahan yang otoriter – bahkan mereka menyebutnya diktatorial – dengan memaknai seluruh isi UUD 1945 dalam praktek dan kebijakan politik-ekonominya.

Keduanya memang menjalankan dan mengartikulasikan simbol-simbol yang berbeda. Dalam pemerintahan Soekarno wacana dominannya adalah “Sosialisme Ala Indonesia”, “Revolusi Belum Selesai”, serta “Demokrasi Terpimpin” Sementara dalam pemerintahan Soeharto wacana dominannya adalah “Pembangunan”, “Demokrasi Pancasila”, “Stabilitas dan Keamanan”, “Persatuan dan Kesatuan”. Namun tampak jelas dua presiden tersebut menjalankannya dalam wujud otoriter yang berpusat pada individu mereka sebagai pemimpin yang menyatu dengan rakyat — atau sang “Ratu Adil” dalam bayangan Soepomo, sekaligus sebagai *epicentral* dari denyut nadi hubungan negara-masyarakat.

Sementara gagasan demokrasi modern yang menjadi rujukan dalam wilayah akademik berpusat pada hak asasi manusia, Prasyarat utamanya adalah sistem yang terbuka, plural dan menjunjung tinggi kesetaraan hak, yang dapat menjamin ruang seluasnya bagi penghormatan terhadap

hak asasi manusia. Ruang itulah yang dikenal sebagai demokrasi. Di sisi lain, pemikiran Soepomo terang menolak prinsip hak-hak dasar manusia sebagai *epicentral*, sehingga ketika membaca Soepomo dalam konteks kekinian akan didapati sebagai suatu faham yang feodal, fasistik, totaliter dan tidak sesuai jaman.

Tapi yang juga menarik adalah argumen yang mencoba melihat Soepomo secara lebih “netral” dan cenderung membela gagasan-gagasan Soepomo yang terlanjur dinilai “miring” tersebut. Pada buku *Risalah* edisi ketiga yang diterbitkan Kantor Sekretariat Negara tahun 1995, ada catatan khusus “Penjelasan” dari tim penyunting – sebagaimana disebutkan pada bagian awal tulisan ini – yang mencoba untuk mengkonstruksi dan memaknai kembali pikiran-pikiran Soepomo, termasuk perdebatannya dengan Mohammad Hatta. Ketiga penyunting menilai bahwa telah terjadi kesalahan dalam membaca pidato Soepomo dalam sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, sehingga seakan-akan Soepomo merupakan seorang penggiat totaliterisme, fasisme dan feodalisme.⁴²

Dalam “Penjelasan” tersebut para penyunting mencoba untuk menetralsir perbedaan paham antara Soepomo dan Hatta dalam hal individualisme. Menurut mereka tidak ada yang signifikan dalam perdebatan keduanya, karena toh pada akhirnya Hatta dan Soepomo tidak bertentangan dalam hal “kepemimpinan yang bersatu jiwa dengan rakyat”, dan Hatta pun menolak individualisme. Soal hak warganegara, para penyunting memahami argumen Soepomo dalam mana dasar kekeluargaan “secara otomatis” akan menghendaki kemerdekaan rakyat berserikat dan berkumpul.⁴³

⁴² Yang menarik dari penerbitan *Risalah* ini dengan disisipi “Penjelasan Dari Penyunting Untuk Edisi Ketiga” adalah penerbitannya yang dilakukan setelah terbitnya buku Adnan Buyung Nasution dan Marsillam Simanjuntak, yang secara eksplisit menguraikan gagasan totaliterisme Soepomo sebagai intisari dari watak totaliterisme UUD 1945. Tidak ada bukti yang bisa disajikan bahwa *Risalah* ini diterbitkan sebagai upaya untuk menandingi atau menjawab karya kedua penulis tersebut, terutama interpretasi terhadap pemikiran Soepomo, tapi adanya sisipan dan penerbitan setelah kedua buku tersebut terbit, setidaknya memberikan dugaan kuat terhadap upaya dan kepentingan untuk tetap menyakralkan UUD 1945, sebagai sebuah produk yang menjadi jiwa dari suatu diskursus politik Demokrasi Pancasila, juga dengan cara memaknai secara “lain” pemikiran Soepomo, sebagai peletak dasar dan salah satu tokoh kunci dalam penyusunan UUD 1945.

⁴³ *Risalah*, hlm. xix-xx.

Argumen simplistik tersebut sangat kental “aroma” pemaksaan untuk memperbaiki citra Soepomo, yang tergambar negatif baik dalam buku Adnan Buyung maupun Marsillam Simanjuntak. Dua buku tersebut telah melakukan dekonstruksi terhadap *fixed meaning* atas Soepomo yang otomatis mengancam (*destabilise*) makna kesakralan UUD 1945. Pembelaan terhadap posisi dan pemikiran Soepomo jelas terlihat dalam tulisan para penyunting, yang menyatakan:

Adalah mengherankan, bahwa selama ini hanya pandangan Soepomo yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 tersebut saja yang mendapatkan perhatian besar dalam masyarakat akademis kita. Pandangan akhir beliau yang jauh lebih penting, mengenai “pokok pikiran untuk Undang-undang Dasar” tanggal 15 Juli dan 18 Agustus 1945, malahan kurang atau tidak mendapat perhatian yang seimbang. Sebagai akibatnya, kelihatannya selama ini Soepomo telah salah-dimengerti.⁴⁴

Agaknya para penyunting pun juga kurang memperhatikan karena dalam rapat 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar yang diketuai Soepomo mengajukan *draft* UUD yang sama sekali tidak mencantumkan hak-hak warganegara (rakyat).⁴⁵ Setelah pidato Soekarno tanggal 15 Juli 1945 yang memperkuat argumen Soepomo mengenai tidak diperlukannya hak-hak rakyat dicantumkan dalam UUD 1945,⁴⁶ Hatta mengajukan sanggahannya, sebagaimana telah dikutip di bagian atas tulisan ini. Kritik Hatta, kembali disanggah Soepomo pada waktu persidangan yang sama, yakni 15 Juli 1945. Soepomo kembali menekankan penolakannya terhadap dicantumkannya hak-hak rakyat dalam UUD.⁴⁷ Penolakan Soepomo ini kemudian disanggah kembali oleh Mohammad Yamin, yang mendukung gagasan Hatta, dengan memberikan penekanan melalui kata-kata: “saya hanya minta perhatian betul-betul, karena yang kita bicarakan ini hak rakyat”.⁴⁸

Penekanan ini merupakan bentuk tekanan terhadap Panitia Kecil yang diketuai Soepomo untuk mencantumkan tuntutan Hatta tersebut ke dalam UUD. Artinya, pencantuman Pasal 28 UUD 1945, merupakan

⁴⁴ *Risalah*, hlm. xxi.

⁴⁵ *Risalah*, hlm. 223-233.

⁴⁶ Dalam pidatonya tersebut, Soekarno memakai argumen Soepomo sebagai rujukan. Lihat *Risalah*, hlm. 255.

⁴⁷ *Risalah*, hlm. 275-276.

⁴⁸ *Risalah*, hlm. 323.

hasil pertarungan ide dan gagasan, bukan keinginan murni Soepomo yang terus menolak untuk mencantumkan istilah hak.⁴⁹ Titik kompromi dari perdebatan ini adalah Pasal 28 yang isinya: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Kata-kata hak tetap ditolak untuk dicantumkan. Ini menunjukkan bahwa gagasan akan hak-hak rakyat tidak mendapat tempat dalam UUD 1945 yang penyusunannya dalam sidang-sidang BPUPK diketuai oleh Soekarno dan panitia kecilnya diketuai oleh Soepomo. Hasil ini kemudian dirumuskan dan disahkan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945.

“Penjelasan” dalam *Risalah* edisi ketiga terbitan tahun 1995 tersebut juga mencoba untuk menempatkan kontekstualitas pemikiran Soepomo dengan membandingkan pemikiran Soepomo saat 31 Mei 1945 sampai dengan penyusunan UUD 1950 yang banyak memuat pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Disinilah paradoks Soepomo, sehingga agak sulit melacak pergeseran pemikirannya dari tahun 1945 sampai tahun 1950. Dalam penyusunan UUD 1950, yang salah satu butir pasalnya yakni Pasal 21 mengenai “Hak Berdemonstrasi dan Mogok Diakui-dan Diatur dengan Undang-Undang”, Soepomo menyatakan dengan kebanggaan bahwa “hak tersebut bahkan tidak diakui dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia”.⁵⁰ Menurut Soepomo pasal ini merupakan sesuatu yang baru yang tidak dikenal dalam UUD RI maupun Konsitusi RIS bahkan “*Universal Declaration of Human Rights*”. Yang lebih menarik lagi adalah Soepomo merujuk pada “Pasal 125 Konstitusi USSR” (Republik Uni Sovyet) yang disahkan 19 Maret 1946, dan “Mukaddimah Konstitusi Prantjis, ddo 27 Oktober 1946” sebagai referensi bagi Pasal 21 ini, di mana dengan tegas, Soepomo menolak *Staasidee* ke dua negara ini dalam pidatonya di sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945. Kedua negara tersebut mewakili *staatsidee* individualis-liberal (Eropa Barat) maupun kediktatoran kelas, yang melihat negara adalah “alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang

⁴⁹ *Risalah*, hlm. 322

⁵⁰ Lihat Soepomo, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff N.V, tt). hlm. 29. Dalam pengantarnya Soepomo menuliskan Jakarta, 28 September 1950,

paling kuat, untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lembek”.⁵¹

Dalam tulisan-tulisannya di sepanjang tahun 1947-1948 mengenai bentuk negara serikat atau negara kesatuan, Soepomo tidak lagi menggebu-gebu menolak bentuk serikat.⁵² Dalam bukunya ini Soepomo lebih kepada menguraikan kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan kedua bentuk tersebut dalam konteks Uni Belanda-Indonesia, sesuai Perjanjian Linggarjati. Perubahan-perubahan pemikiran Soepomo memang bergerak drastis semenjak dari tahun 1945 sampai 1950an. Konsep negara “totaliter” dan “integralistik” tidak pernah lagi muncul dalam wacana Soepomo. Sekalipun secara implisit dalam tulisan-tulisannya lebih merujuk kepada bentuk negara kesatuan dibandingkan dengan negara serikat, namun Soepomo menguraikannya lebih dalam kerangka akademis dan analitis. Namun karena posisi politik Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati yang memutuskan bentuk negara serikat, maka tulisan-tulisan Soepomo lebih difokuskan pada bagaimana konstitusi Indonesia-Serikat dibuat.⁵³

Kalau mau ditelusuri lebih jauh, bisa jadi itulah dislokasi ketiga, setelah KMB dan pengakuan kedaulatan penuh, suatu peristiwa yang berada di luar simbolisasi dan diskursif dominan, sehingga harus dimaknai secara baru oleh Soepomo. Sayangnya, keterbatasan sumber dan kurangnya informasi sangat menghambat pelacakan perubahan besar pemikiran Soepomo di tahun-tahun tersebut, dari seorang pemikir yang sangat anti terhadap adopsi hak-hak individu dalam UUD 1945, menjadi pengusung hak-hak individu (hak asasi) dalam pembentukan konstitusi baru tahun 1950.

⁵¹ *Risalah*, hlm. 33-35.

⁵² Soepomo, *Soal Negara Indonesia-Serikat dan Uni Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Jajasan Dharma, 1948).

⁵³ Lihat artikel-artikel: “*Pembentukan Konstitusi Indonesia Serikat*”, “*Hal-hal yang Harus Dimuat Dalam Konstitusi Indonesia Serikat*”, “*Sekali Lagi, Hal-hal yang harus Dimuat Dalam Konstitusi Indonesia Serikat*”, “*Dasar-dasar Tata-Hukum Negara Indonesia Serikat*” dan “*Sekali Lagi Dasar-dasar Tata-Hukum Negara Indonesia Serikat*”, dalam Soepomo, *ibid.*

Penutup

Beberapa catatan kiranya perlu dibuat dalam menapaki jejak-jejak pemikiran Soepomo tentang negara Indonesia. Pertama, gagasannya tentang negara integralistik sebagai perwujudan utuh pemimpin dan rakyat dalam satu kesatuan mensyaratkan hubungan-hubungan antar subyek di dalamnya sama dengan hubungan antar subyek dalam sebuah keluarga. Hubungan yang dibayangkan oleh Soepomo akan berlangsung secara alamiah di mana setiap subyek tidak akan saling meniadakan satu dengan lainnya. Adopsi hubungan model keluarga ini sangat kental terpancar dalam argumennya menentang gagasan mengenai hak-hak rakyat dalam sidang-sidang penyusunan UUD 1945. Kedua, absennya gagasan *sociaal democratische* dalam sidang-sidang BPUPK dan PPKI yang pada gilirannya memposisikan ide Soepomo menjadi wacana dominan yang kentara mewarnai keseluruhan batang tubuh UUD 1945. Ketiga, perlu ditelusuri lebih jauh pergeseran pemikiran Soepomo yang terjadi antara pasca proses penyusunan UUD 1945 dan ketika penyusunan UUD 1950, yang memperlihatkan pertentangan argumen pertama Soepomo dalam UUD 1945 dengan substansi UUDS 1950 yang juga disusunnya.

Catatan-catatan dalam tulisan ini setidaknya berupaya untuk mengkerangkakan proses politik pembentukan UUD 1945. Catatan-catatan tersebut bisa dirujuk ke dalam konteks kekinian guna melihat dan menyikapi penyusunan sebuah konstitusi secara kontekstual, sehingga kita tidak lagi terjerembab dalam adopsi yang monolitik dan rendah kadar representasinya.

Daftar Pustaka

- Adams, Cindy, 1988. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung.
- Anderson, Ben, 1988. *Revolusi Pemuda*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Balibar, Etienne, 1998. *Spinoza and Politics*. London: Verso.
- Haris, Syamsuddin, "Sang Pandito Orde Baru" dalam *Majalah D&R*, 15 November 1997.

- Kahin, George McTurnan. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kusuma, RM. A.B., 2004. *Labirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Laclau, Ernesto, 1980. "Populist Rupture and Discourse" dalam *Screen Education*, No. 34.
- Laclau, Ernesto, 1990. *New Reflection on the Revolution of Our Time*. London: Verso.
- Legge, John D., 1993. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjabrir*, Jakarta: Grafiti.
- Nasution, Adnan Buyung, 2001. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Grafiti.
- Rivai, Abdul, 2000. *Student Indonesia di Eropa*. Jakarta: Kepusatakaan Popoler Gramedia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945*.
- Shiraishi, Takashi, 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soepomo, 1948. *Soal Negara Indonesia-Serikat dan Uni Belanda-Indonesia*. Djakarta: Jajasan Dharma.
- Soepomo, 1950. *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*. Djakarta: Noordhoff-Kolff N.V.
- Yamin, Muhammad, 2003. *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur dan Riwatnya Dalam Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Grafiti.